

**JUMLAH PENDUDUK DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI UNTUK PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI UNTUK PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Surat Kementerian Dalam Negeri RI 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017; Berita Acara KPU Nomor 78/PL.012-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 40 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota, jumlah syarat minimal dukungan pemilih, dan jumlah minimal 50% (lima puluh persen) wilayah persebaran dukungan di setiap Provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jumlah penduduk Provinsi dan jumlah Kabupaten/Kota serta jumlah minimum dukungan pemilih sebagaimana dimaksud di atas, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan bagi perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2018.
- Lampiran sebanyak 1 halaman.